

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- a. Pelaksanaan penegakan sanksi administratif terhadap orang yang menjual dan menyimpan petasan di Kota Bengkulu telah dilakukan melalui tahapan pengawasan, teguran lisan, teguran tertulis, penyitaan barang, dan penghentian kegiatan usaha. Namun pelaksanaannya belum optimal karena masih terdapat hambatan berupa rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan personel Satpol PP, peredaran petasan secara tersembunyi, dan kurangnya sosialisasi mengenai ketentuan Perda. Dengan demikian, penegakan sanksi administratif telah berjalan tetapi efektivitasnya masih perlu ditingkatkan.
- b. Efektivitas sanksi administratif yang diberikan kepada setiap orang yang menjual dan menyimpan petasan dan sejenisnya di Kota Bengkulu berdasarkan Perda Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2018 dapat dikatakan cukup efektif namun belum optimal. Sanksi administratif telah mampu mengurangi peredaran petasan dan menciptakan ketertiban masyarakat, tetapi belum sepenuhnya memberikan efek jera kepada pelaku. Faktor utama yang mempengaruhi efektivitas tersebut adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan pengawasan, serta budaya penggunaan petasan yang masih berkembang di masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Penegakan Sanksi Administratif terhadap Setiap Orang yang Menjual dan Menyimpan Petasan dan Sejenisnya di Kota Bengkulu berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Saran bagi Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu

Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu perlu meningkatkan efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 melalui penyusunan kebijakan teknis yang lebih spesifik mengenai pengawasan, penyimpanan, dan penjualan petasan serta bahan peledak sejenis. Pengaturan yang lebih rinci akan memberikan kepastian hukum bagi aparat penegak Peraturan Daerah dalam melaksanakan penertiban dan pemberian sanksi administratif. Perda tersebut memang menempatkan penegakan perda, pencegahan, pengawasan, dan pembinaan sebagai bagian dari penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Selain itu, Pemerintah Daerah perlu memperkuat program sosialisasi kepada masyarakat mengenai larangan penjualan dan penyimpanan petasan serta risiko yang dapat ditimbulkan terhadap keamanan dan ketertiban umum. Sosialisasi dapat dilakukan

melalui media sosial, sekolah, rumah ibadah, dan kegiatan kemasyarakatan sehingga masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya kepatuhan terhadap Peraturan Daerah.

2. Saran bagi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Satpol PP sebagai aparat penegak Peraturan Daerah perlu meningkatkan intensitas pengawasan dan operasi penertiban, terutama menjelang hari-hari besar keagamaan seperti Ramadhan, Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru yang umumnya diikuti peningkatan penggunaan petasan.

Selain tindakan represif berupa penertiban dan penyitaan, Satpol PP perlu lebih mengedepankan pendekatan preventif melalui pembinaan dan edukasi kepada pedagang maupun masyarakat. Hal ini penting karena keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh pemberian sanksi, tetapi juga oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat.

Satpol PP juga perlu memperkuat koordinasi dengan Kepolisian, Dinas Perdagangan, pemerintah kecamatan, dan pemerintah kelurahan agar pengawasan dapat dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan. Berdasarkan Perda, pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum memang dilakukan oleh Satpol PP melalui fungsi pencegahan, pengawasan, dan penertiban.